



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1048, 2016

KEMEN-LHK. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion. Norma. Standar. Prosedur. Kriteria.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.52/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016

TENTANG

NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION

PADA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengendalian pembangunan ekoregion yang berkelanjutan harus menampung aspirasi dan peran serta dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk memberikan kejelasan dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan pengendalian pembangunan di tingkat ekoregion, maka dipandang perlu adanya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengendalian Pembangunan Ekoregion pada Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengendalian Pembangunan Ekoregion pada Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PADA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
2. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam startegi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
4. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
5. Pengendalian Pembangunan Ekoregion adalah upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan yang dilakukan melalui kegiatan inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup, penyusunan rencana dan penerapan serta evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion.
6. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
7. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau

komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

8. Daya Dukung dan Daya Tampung Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup adalah kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk memberikan layanan jasa bagi perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya melalui fungsi penyedia, pengatur, pendukung dan budaya.
9. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup adalah dokumen tertulis yang memuat perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berbasis daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai isu strategis.
10. Isu Strategis adalah permasalahan aktual sumber daya alam dan lingkungan hidup prioritas yang teridentifikasi di masing-masing wilayah ekoregion.
11. Tata Hubungan Kerja adalah penataan terhadap hubungan kerja yang terjadi antara pihak-pihak terkait sebagai akibat penyelenggaraan tugas dan fungsi masing-masing pihak dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan batasan pengendalian pembangunan ekoregion dan hubungan kerja para pihak dalam bentuk koordinasi fungsional, administrasi operasional dan/atau teknis operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini disusun dengan tujuan untuk terlaksananya pengendalian pembangunan ekoregion secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai daya dukung

dan daya tampung.

BAB II
INVENTARISASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG
SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup dan Pendekatan

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup terdiri dari:
 - a. daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup wilayah pulau dan kepulauan;
 - b. daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup sektor; dan/atau
 - c. daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup subyek lainnya seperti daerah aliran sungai, karst, pesisir dan laut, danau, Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Ekonomi Khusus, serta subyek ekosistem esensial lainnya.
- (2) Daya dukung dan daya tampung sumberdaya alam dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Pendekatan kemampuan kapasitas dan ketersediaan sumber daya alam;
 - b. Pendekatan kemampuan kapasitas biologi wilayah untuk memproduksi sumber daya dan menyerap limbahnya;
 - c. Pendekatan kemampuan layanan jasa ekosistem, meliputi jasa penyedia, jasa pengatur, jasa pendukung dan jasa budaya; dan/atau
 - d. Pendekatan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Bagian Kedua
Pengumpulan Data dan Informasi

Pasal 5

- (1) Inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan data dan informasi yang akan digunakan untuk menyusun daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. isu strategis di wilayah ekoregion;
 - b. potensi dan aktivitas sektor; atau
 - c. tutupan lahan, bentang lahan, dan potensi lahan.

Pasal 6

Sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kehutanan;
- b. pertambangan, energi, pertanian, dan kelautan; dan
- c. transportasi, manufaktur, industri, dan jasa.

Pasal 7

Pengumpulan data inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan dengan berbasis spasial dan non spasial.

Pasal 8

Tata cara inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Manfaat

Pasal 9

Hasil inventarisasi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup yang telah disusun menjadi bahan masukan bagi:

- a. Penyusunan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup nasional dan daerah;
- b. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional dan daerah;
- c. Penyusunan rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion.

Pasal 10

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion melakukan fasilitasi dan/atau bimbingan teknis dalam penyusunan daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan hidup di daerah.

BAB III

PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 11

Perencanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, antara lain:

- a. Rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup wilayah pulau dan kepulauan;
- b. Rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sektor;
- c. Rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup subyek lainnya seperti daerah aliran sungai, karst, pesisir dan laut, danau, Kawasan Strategis Nasional dan

Kawasan Ekonomi Khusus, serta subyek ekosistem esensial lainnya.

Pasal 12

Rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup wilayah pulau dan kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, memuat arahan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah pulau dan kepulauan berbasis ekoregion dan/atau isu strategis.

Pasal 13

Rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, memuat arahan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh sektor berdasarkan kemampuan daya dukung dan daya tampung.

Pasal 14

Rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup subyek lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, memuat arahan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup berdasarkan kemampuan daya dukung dan daya tampung.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 15

Rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilaksanakan melalui:

- a. identifikasi isu strategis sektor dan subyek lainnya;
- b. penelaahan daya dukung dan daya tampung;
- c. penelaahan rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan sektor yang sudah ada; dan
- d. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 16

Penyusunan dokumen rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup mengacu sesuai format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Penerapan

Pasal 17

Penerapan rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi, diseminasi dan supervisi.

Pasal 18

- (1) Dokumen rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berisi arahan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berbasis daya dukung dan daya tampung berdasarkan isu strategis di wilayah ekoregion.
- (2) Dokumen rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion.

BAB IV

EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 19

Ruang Lingkup evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi:

- a. pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion;
- b. uji kualitas lingkungan di wilayah ekoregion;

- c. tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion.

Pasal 20

Pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:

- a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terhadap penerapan rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion;
- b. pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilaksanakan oleh para pihak di wilayah ekoregion; dan
- c. pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan kelembagaan lingkungan hidup dan kelembagaan kehutanan di wilayah ekoregion.

Pasal 21

Kebijakan kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pusat dan daerah di wilayah ekoregion, antara lain:

- a. peraturan terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; atau
- b. bentuk kelembagaan lingkungan hidup dan kelembagaan kehutanan dengan permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan di daerah.

Bagian Kedua

Metodologi

Pasal 22

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber

daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilaksanakan dengan metodologi sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data dan informasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta kebijakan kelembagaan lingkungan hidup dan kehutanan yang dilaksanakan berdasarkan data primer dan sekunder;
- b. Pengolahan data dan informasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta kebijakan kelembagaan lingkungan hidup dan kehutanan yang dilaksanakan berdasarkan data primer dan sekunder;
- c. Analisis data dan informasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta kebijakan kelembagaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
- d. Penyusunan laporan evaluasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 23

Laporan evaluasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d disusun sesuai format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi capaian sasaran strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Bagian Ketiga

Uji Kualitas Lingkungan

Pasal 25

Uji kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. pengumpulan data dan informasi kualitas lingkungan hidup;

- b. verifikasi dan validasi data dan informasi kualitas lingkungan hidup;
- c. meningkatkan kemampuan para pihak dalam penyediaan data kualitas lingkungan yang valid melalui pendampingan dan bimbingan teknis;
- d. mendorong para pihak dalam pengembangan laboratorium.

Bagian Keempat
Tindak Lanjut

Pasal 26

- (1) Tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta uji kualitas lingkungan.
- (2) Tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain:
 - a. asistensi/pendampingan/sosialisasi;
 - b. pembuatan percontohan/pilot project/model;
 - c. peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat;
 - d. pengolahan data dan pelaporan kualitas lingkungan hidup; atau
 - e. publikasi kualitas lingkungan hidup.

Bagian Kelima
Laporan

Pasal 27

Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, pelaksanaan uji kualitas lingkungan, dan tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup disajikan dalam bentuk deskriptif, numerik, peta dan lain-lain yang memuat antara lain:

- a. Informasi kualitas lingkungan hidup;

- b. Kontribusi sumber daya alam dan lingkungan hidup terhadap devisa dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. Derajat keberfungsian ekosistem; atau
- d. Rekomendasi pelaksanaan tindak lanjut.

Pasal 28

Data dan informasi hasil pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pelaksanaan uji kualitas lingkungan menjadi bahan masukan bagi kebijakan, rencana, dan program pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion;

BAB V

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 29

Tata hubungan kerja antara Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion dengan para pihak dalam kegiatan penyusunan peta daya dukung dan daya tampung ekoregion, penyusunan rencana sumber daya alam dan lingkungan hidup ekoregion serta kegiatan evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ekoregion, tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 30

Laporan pelaksanaan capaian tugas dan fungsi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016
TENTANG
BAKU MUTU LINDI BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TEMPAT
PEMROSESAN AKHIR SAMPAH

BAKU MUTU LINDI

Parameter	Kadar Paling Tinggi	
	Nilai	Satuan
pH	6-9	-
BOD	150	mg/L
COD	300	mg/L
TSS	100	mg/L
N Total	60	mg/L
Merkuri	0,005	mg/L
Kadmium	0,1	mg/L

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016
TENTANG
BAKU MUTU LINDI BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TEMPAT
PEMROSESAN AKHIR SAMPAH

PARAMETER KUALITAS AIR TANAH YANG DIPANTAU
PADA SUMUR PANTAU/SUMUR UJI

NO	PARAMETER	SATUAN
A	FISIKA	
1.	Bau	-
2.	Jumlah Padat Terlarut (TDS)	mg/L
3.	Kekeruhan	Skala NTU
4.	Rasa	-
5.	Suhu	°C
6.	Warna	Skala TCU
B	KIMIA	
a	Kimia Organik	
	Air Raksa	mg/L
	Aluminium	mg/L
	Arsen	mg/L
	Barium	mg/L
	Besi	mg/L
	Fluorida	mg/L
	Kadmium	mg/L
	Kesadahan (CaCO ₃)	mg/L
	Klorida	mg/L
	Kromium Valensi 6	mg/L
	Mangan	mg/L
	Natrium	mg/L
	Nitrat, Sebagai N	mg/L

NO	PARAMETER	SATUAN
	Nitrit, sebagai N	mg/L
	Perak	mg/L
	Ph	
	Selenium	mg/L
	Seng	mg/L
	Sianida	mg/L
	Sulfat	mg/L
	Sulfida sebagai H ₂ S	mg/L
	Tembaga	mg/L
	Timbal	mg/L
b	Mikrobiologik	
	Koliform tinja	Jumlah/100ml
	Total koliform	Jumlah/100ml

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.52/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016
 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN
 KRITERIA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
 EKOREGION PADA PUSAT PENGENDALIAN
 PEMBANGUNAN EKOREGION

TATA HUBUNGAN KERJA
 KEGIATAN PENYUSUNAN PETA DAYA DUKUNG DAYA TAMPUNG DI WILAYAH EKOREGION

TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB											
NO	Unit Kegiatan	Ditjen PKTL	Sektor KL terkait	UPT	Provinsi	Kab/Kota	Perguruan Tinggi	LSM	Swasta	Eselon I KLHK Lainnya	Kelompok Masyarakat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan Peta DD - DT	1. Penyediaan : a. Peta ekoregion b. Informasi Jasa Ekosistem c. Pedoman Penyusunan Peta DD-DT 2. Penentuan	1. Penyediaan : a. Peta Bentang Lahan (BIG) b. Peta Tutupan Lahan (BIG) c. Peta Administrasi (BIG) d. Citra satelit	1. Membantu Ground cek lapangan/verifikasi (BKSDA/TN, BPKH, BPDAS) 2. Memberikan klarifikasi	1. Membantu Ground cek lapangan/verifikasi 2. Memberikan klarifikasi untuk validasi peta 3. Memanfaatkan	1. Membantu Ground cek lapangan/verifikasi 2. Memberikan klarifikasi untuk	1. Memberikan keahlian dalam pemberian nilai/bobot bagi kepentingan atau pengaruh	1. Memberikan informasi dalam proses penyusunan DD-DT 2. Memberikan	1. Menerima informasi DD-DT sebagai pengguna pertimban gan penyusunan	1. Memanfaatkan DD-DT sebagai dasar pertimban gan penyusunan	1. Menerima informasi DD-DT sebagai kontrol 2. Menerima informasi DD-DT

TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG-JAWAB											
NO	Unit Kegiatan	Ditjen PKTL	Sektor KL terkait	UPT	Provinsi	Kab/Kota	Penguruan Tinggi	LSM	Swasta	Eselon I KLHK Lainnya	Kelompok Masyarakat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<p>Metode Analisa SIG</p> <p>3. Menetapkan DD-DT</p> <p>4. Menerima laporan hasil penyusunan DD-DT</p> <p>5. Memanfaatkan DD-DT sebagai dasar penyusunan perencanaan</p>	<p>(LAPAN)</p> <p>2. Memanfaatkan DD-DT sebagai dasar pengambilan kebijakan</p>	<p>untuk validasi peta (BKSDA/TN, BPKH, BPDAS).</p> <p>3. Memanfaatkan sebagai dasar penyusunan perencanaan (BKSDA/TN, BPKH, BPDAS)</p>	<p>an DD-DT Ekoregion untuk bahan penyusunan RPPLH, RPJMD, KLHS, RTRW, dan ijin-ijin pemanfaatan SDA</p>	<p>validasi peta</p> <p>3. Memanfaatkan DD-DT Ekoregion untuk bahan penyusunan RPPLH, RPJMD, KLHS, RTRW, dan ijin-ijin pemanfaatan SDA</p>	<p>bentang lahan dan tutupan lahan terhadap jasa ekosistem</p> <p>2. Melakukan kajian-kajian terkait DD-DT</p>	<p>Klarifikasi untuk validasi peta</p> <p>3. Menerima informasi DD-DT sebagai kontrol</p>		<p>kebijakan</p>	<p>sebagai pengguna</p>

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.52/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016
 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN
 KRITERIA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
 EKOREGION PADA PUSAT PENGENDALIAN
 PEMBANGUNAN EKOREGION

TATA HUBUNGAN KERJA

KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP DI WILAYAH EKOREGION

NO	Unit Kegiatan	TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG-JAWAB										Kelompok Masyarakat					
		Ditjen PKTL	Sektor KL terkait	UPT	Provinsi	Kab/Kota	Perguruan Tinggi	LSM	Swasta	Eselon I KLHK Lainnya							
1																	
2	Penyusunan rencana pengelolaan SDA dan LH Ekoregion	1. Menyediakan Pedoman penyusunan rencana pengelolaan SDA dan LH	1. Menyediakan Data dan informasi masing-masing sector	1. Menyediakan Data dan informasi masing-masing sector	1. Menyediakan Data dan informasi masing-masing daerah	1. Menyediakan data dan informasi masing-masing	1. Memberikan keahlian dalam penyusunan RP SDA dan LH.	1. Memberikan informasi dalam proses penyusunan RP SDA	1. Menerima informasi RP SDA dan LH ekoregio	1. Menerima informasi SDA dan LH Ekoregion sebagai	1. Menerima informasi RP SDA dan LH Ekoregion sebagai	1. Menerima informasi RP SDA dan LH Ekoregion sebagai	1. Menerima informasi RP SDA dan LH Ekoregion sebagai	1. Menerima informasi RP SDA dan LH Ekoregion sebagai	1. Menerima informasi RP SDA dan LH Ekoregion sebagai	1. Menerima informasi RP SDA dan LH Ekoregion sebagai	1. Menerima informasi RP SDA dan LH Ekoregion sebagai

TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG-JAWAB											
NO	Unit Kegiatan	Ditjen PKTL	Sektor KL terkait	UPT	Provinsi	Kab/Kota	Pengurusan Tinggi	LSM	Swasta	Eselon I KLHK Lainnya	Kelompok Masyarakat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ekoregion 2. Asistensi penyusunan RP SDA dan LH di ekoregion. 3. Memanfaatkan RP SDA dan LH ekoregion untuk pertimbangan pengambilan kebijakan	2. Menerima laporan dan informasi RP SDA dan LH ekoregion 3. Memanfaatkan RP SDA dan LH Ekoregion untuk pertimbangan pengambilan kebijakan	2. Menerima laporan dan informasi RP SDA dan LH ekoregion 3. Memanfaatkan RP SDA dan LH Ekoregion didalam perencanaan 4. Koordinasi perencanaan bidang LHK lingkup Ekoregion	2. Menerima laporan dan informasi RP SDA dan LH ekoregion. 3. Memanfaatkan RP SDA dan LH ekoregion 4. Konsultasi	daerah 2. Menerima laporan dan informasi RP SDA dan LH ekoregion 3. Memanfaatkan RP SDA dan LH ekoregion sebagai salah satu dasar pertimbangan penyusunan perencanaan daerah	2. Melakukan kajian-kajian terkait RP SDA dan LH	dan LH ekoregion 2. Menerima informasi RP SDA dan LH ekoregion sebagai kontrol	n. 2. Memanfaatkan RP SDA dan LH didalam perencanaan kegiatan	dasar pertimbangan kebijakan.	kontrol 2. Menerima informasi RP SDA dan LH Ekoregion sebagai pengguna

TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG-JAWAB											
NO	Unit Kegiatan	Ditjen PKTL	Sektor KL terkait	UPT	Provinsi	Kab/Kota	Penguruan Tinggi	LSM	Swasta	Eselon I KLHK Lainnya	Kelompok Masyarakat
1	2	3	4	5	6 dan asistensi perencanaan DAK dan DEKON	7 perencanaan daerah 4. Konsultasi dan asistensi perencanaan DAK dan DEKON	8	9	10	11	12

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.52/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016
TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN
KRITERIA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
EKOREGION PADA PUSAT PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN EKOREGION

TATA HUBUNGAN KERJA KEGIATAN EVALUASI DAN PENGHITUNGAN CAPAIAN SASARAN
PROGRAM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DI WILAYAH EKOREGION

NO	Unit Kegiatan	TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG-JAWAB									
		SETJEN	UPT	Provinsi	Kab/Kota	Perguruan Tinggi	Masyarakat	Swasta	Eselon I KLHK Lainnya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3	Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan SDA & LH Ekoregion	1. Menyediakan NSPK penghitungan capaian sasaran strategis KLHK di ekoregion 2. Menyediakan informasi perencanaan program dan	1. Menyampaikan laporan triwulan (3 bulan) pencapaian pelaksanaan kegiatan 2. Menyediakan data dan informasi	1. Menyampaikan rencana DAK dan DEKON 2. Menyampaikan laporan triwulan (3 bulan) pencapaian pelaksanaan DAK dan	1. Menyampaikan rencana DAK 2. Menyampaikan laporan triwulan (3 bulan) pencapaian pelaksanaan DAK 3. Menyediakan	1. Memberikan keahlian dalam proses penghitungan capaian sasaran program di ekoregion 2. Memberikan keahlian dalam menguji kualitas	Menerima informasi capaian sasaran strategis KLHK di masing-masing ekoregion.	1. Menerima informasi capaian sasaran strategis KLHK di masing-masing ekoregion. 2. Memberikan laporan kegiatan sesuai dengan	1. Menerima laporan dan informasi capaian sasaran strategis KLHK di masing-masing ekoregion. 2. Memanfaatkan informasi capaian sasaran		

TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG-JAWAB									
NO	Unit Kegiatan	SETJEN	UPT	Provinsi	Kab/Kota	Perguruan Tinggi	Masyarakat	Swasta	Eselon I KLHK Lainnya
1		3. Menerima laporan dan informasi capaian sasaran strategis KLHK di masing-masing ekoregion. 4. Memanfaatkan sebagai dasar penyusunan perencanaan pada tahun yang akan datang	4. pelaksanaan verifikasi kegiatan di tingkat tapak 3. Menindaklanjuti hasil evaluasi	5. DEKON data dan informasi pelaksanaan verifikasi kegiatan DAK 4. Menindaklanjuti hasil evaluasi dan DEKON 4. Menindaklanjuti hasil evaluasi data dan informasi pemantauan SDA & LH 5. Menyediakan data dan informasi pemantauan SDA & LH	6. data dan informasi pelaksanaan verifikasi kegiatan DAK 4. Menindaklanjuti hasil evaluasi 5. Menyediakan data dan informasi pemantauan SDA & LH	7. SDA & LH	8.	9. ijin yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka pengelolaan SDA & LH 3. Membantu pelaksanaan uji kualitas SDA & LH (Laboratorium)	10. strategis KLHK sebagai bahan pertimbangan kebijakan

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA